



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2019-2020**

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2019 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terkait program percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2021, yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Donggala, maka perlu komitmen dan dukungan dari semua Organisasi Perangkat Daerah serta seluruh komponen masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Donggala Tahun 2019 – 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah Dokumen yang Memuat Tujuan dan Sasaran Global Tahun 2016 sampai Tahun 2030.
2. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (Lima) Tahunan ditingkat Kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran Pembangunan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Donggala.
4. Daerah adalah Kabupaten Donggala
5. Bupati adalah Bupati Donggala
- 6.

- Pemerintah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan
7. Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk matriks yang berisikan target TPB dan Program serta kegiatan percepatan pencapaian.
- (2) RAD TPB menjadi pedoman PD untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku Kepentingan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pilar Pembangunan Sosial;
 - b. Pilar Pembangunan Ekonomi;
 - c. Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 - d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
- 2) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan RAD TPB, Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembiayaan RAD TPB bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau

- b. Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Juni 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 643

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEE LUBIS, SH.MH

Nip. 19710806 200212 1 005